

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan hubungan kagenan sebagai kontrak kerja sama (*nexus of contract*) di mana satu atau lebih *principal* (pemimpin) menggunakan pihak lain (agen) untuk menjalankan aktivitas perusahaan. *Principal* yang dimaksud adalah pihak pemegang saham, baik pemilik maupun investor. Sedangkan yang dimaksud agen adalah mereka yang ditunjuk dan dipercaya oleh pihak *principal* sebagai manajer untuk melaksanakan tugas yang diberikan untuk memenuhi suatu tujuan yang ingin dicapai. Adanya pemisahan antara pemilik dengan pihak manajemen perusahaan dapat menimbulkan suatu masalah, yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan *principal*. Hal itu sejalan dengan yang diungkapkan oleh (Shapiro, 2005) bahwa manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajemen pasti memiliki kepentingan pribadi. Hal tersebutlah yang melandasi terjadinya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Konflik keagenan yang terjadi antara agen dan *principal* dapat diminimalkan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan pengungkapan *corporate governance* (Evianisa, 2014). Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) pengertian *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan eksteren lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. *Corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan komite audit. Hal ini juga akan mempengaruhi keputusan manajer ketika perusahaan mengalami *financial distress*. Pada saat perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan atau *financial distress* manajer akan berusaha sekuat tenaga,

bahkan memanfaatkan cara yang ada namun aman, agar perusahaan tetap berdiri sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati sebelumnya. Salah satu cara yang dilakukan oleh manajer untuk mempertahankan tanggung jawabnya kepada pemimpin dan pemegang saham adalah dengan melakukan praktik *tax avoidance*. Disinilah peran penting dari *corporate governance*. Keputusan yang diambil oleh seorang manajer yang memiliki saham dalam perusahaan yang dikelolanya akan berbeda dengan seorang manajer yang tidak memiliki saham. Manajer yang mempunyai saham akan merasa lebih memiliki perusahaan tersebut dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

2.1.2 Tax Avoidance

Tax Avoidance adalah tindakan yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan suatu negara yang dianggap sah dan tidak melanggar hukum. Ernest R. Mortenson (2013) mendefinisikan *Tax Avoidance* berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat yang ditimbulkannya. *Tax Avoidance* dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan merasa terbebani dengan adanya kewajiban untuk membayar pajak. Dapat dikatakan sebagai suatu tindakan *tax avoidance*, apabila tindakan tersebut merupakan tindakan yang disetting sedemikian rupa sesuai *tax planning* yang dilakukan, yang terklasifikasi disebut *Tax Avoidance* dan *tax evasion* untuk yang tidak terklasifikasi agar dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP) (Frank *et al.*, 2009). Jika dilihat dari lingkup perundang-undangan, *Tax Avoidance* adalah suatu tindakan yang masih dalam aturan perpajakan, berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) tindakan inibertentangan dengan peraturan yang ada. Sebab, penggelapan pajak dianggap ilegal dalam pelaksanaannya. Karena, penggelapan pajak seperti halnya meloloskan diri dari pembayaran pajak. Akan tetapi, kedua kegiatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keduanya sama-sama melakukan tindakan yang dapat merugikan banyak pihak. Menurut Hanlon dan Heintzman (2010) pendekatan *ETR* mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran menyeluruh

mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan pajak tangguhan. Effective tax rate (ETR) adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan bebanpajak dengan laba akuntansi perusahaan (Ardansyah, 2014). *ETR* dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang terbalik, dimana semakin rendah nilai *ETR* semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2.1.3 Financial Distress

Financial Distress (kesulitan keuangan) yang dialami perusahaan yang disebabkan karena penurunannya kegiatan ekonomi perusahaan. Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah perusahaan adalah untuk meramalkan kontinuitas atau kelangsungan hidup perusahaan. Prediksi akan kontinuitas sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Dengan melihat bagaimana kondisi perusahaan, berada dalam kesulitan keuangan (*financial distress condition*) atau tidak, risiko kebangkrutan dapat dihindari. Selain itu, dengan analisis tingkat kesehatan keuangan, juga akan dapat dinilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, struktur modal, dan lain-lain serta memprediksi seberapa besar risiko kebangkrutan yang mungkin akan dialami (Haryetti, 2010). Dalam pembahasan sebelumnya, perusahaan yang terlibat dalam *financial distress* lebih disebabkan karena sudah terikatnya kontrak dengan pihak eksternal. Maka dari itu, perusahaan akan melakukan apa saja demi keberlangsungan perusahaan dan mengesampingkan mengenai reputasi negatif yang akan diperoleh perusahaan. Perusahaan seharusnya bisa meramalkan bagaimana kondisi perusahaan kedepannya melalui analisis laporan keuangan dan kondisi internal perusahaan, tanpa harus terlibat dalam kondisi *financial distress* yang secara tidak langsung akan merugikan perusahaan.

2.1.4 Corporate Governance

Dalam menjalankan sebuah perusahaan, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola (*corporate governance*) fokus pada sistem pertanggungjawaban keuangan, terutama yang ditunjukkan kepada publik. Upaya

untuk menciptakan sistem tata kelola yang baik bagi perusahaan menjadi kepentingan banyak pihak, terutama setelah terjadinya banyak skandal bisnis dan krisis keuangan global 2007-2008. Tidak ada definisi tunggal untuk tata kelola perusahaan (Daniri, 2014: 7; Zabihollah, 2009:29). Fokus upaya yang dilakukan oleh tata kelola perusahaan antara lain:

1. Keseimbangan kekuatan dan kewenangan
2. Pertanggungjawaban
3. Hak, proses, dan pengendalian
4. Nilai tambah

Keseimbangan kekuatan dan wewenang mengacu pada pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola perusahaan, terutama dewan komisaris dan dewan direksi (dalam sistem dua dewan) atau dewan direksi dengan manajemen (dalam satu dewan). Keseimbangan dimaksudkan untuk menciptakan sistem *monitoring*, seperti dikemukakan dalam teori keagenan. Pertanggungjawaban (*responsibility*) merupakan tujuan yang ingin dicapai dari upaya yang dilakukan tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik harus mencakup fungsi-fungsi yang akan mendukung tujuan tersebut. Hak, proses, dan pengendalian pada intinya juga berkaitan dengan pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada *stakeholder*. Hak merupakan sumber kekuatan yang dimiliki *stakeholder* untuk mengarahkan tindakan manajemen melalui mekanisme proses dan pengendalian yang diterapkan dalam perusahaan. Zabihollah (2009:30) mencantumkan dua tujuan tata kelola perusahaan yaitu meningkatkan nilai pemegang saham dan memproteksi kepentingan *stakeholder* yang lain. Dengan adanya tata kelola perusahaan (*corporate governance*) organisasi mampu menciptakan kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

Terdapat 5 prinsip dalam *corporate governance* yakni keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian serta kesetaraan dan kewajaran yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*transparency*)

Perusahaan harus memiliki sifat keterbukaan guna menyediakan informasi yang relevan dan dengan cara yang mudah untuk di akses.

Sehingga, mudah dipahami oleh para stakeholder untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Di samping itu, perusahaan yang terbuka akan memudahkan dewan para pemegang saham untuk mengarahkan kebijakan guna untuk pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas yang dimaksud adalah kejelasan akan fungsi dan struktur di dalam perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan kepentingan dan selalu mengutamakan kepentingan *stakeholder*. Jika prinsip itu dijalankan, maka akan jelas hak dan kewajiban antara pemegang saham dan instansi perusahaan.

3. Tanggung Jawab (*responsibility*)

Tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting karena perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilakukan. Selain itu, tanggung jawab merupakan konsekuensi dari berlakunya pertauran yang berlaku di perusahaan.

4. Kemandirian

Perusahaan harus mengelola perusahaan tanpa memihak kepada siapapun, sehingga masing-masing bagian perusahaan tidak saling mendominasi.

5. Kewajaran

Harus adanya keadilan dalam pemenuhan hak antara pemegang saham baik yang sebagian ataupun keseluruhan. Dalam kata lain, adanya perlakuan yang sama dalam pemegang saham. Dan tidak saling mendominasi antara satu dengan yang lain.

Perbedaan struktur diantara negara mencerminkan perbedaan budaya, sosial, hukum, regulasi bisni dan sistem ekonomi. Lembaga atau institusi yang terlibat dengan tata kelola perusahaan terdiri atas sebagai berikut:

1. Pemegang saham.
2. *Stakeholder* lain.
3. Dewan komisaris.
4. Direksi (manajemen).

5. Regulator.
6. Profesi yang terdiri atas:
 - a) profesi akuntan.
 - b) profesi akuntan publik.
 - c) profesi atau Lembaga penunjang pasar modal lainnya.

Zabihollah (2009 :41-42) menyebutkan ada 7 (tujuh) fungsi tata kelola perusahaan (*corporate governance function*) adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan (*Oversight*).
2. Kepengurusan (*Manajerial*).
3. Kepatuhan (*Compliance*).
4. Audit Internal (*Internal Audit*).
5. Audit Eksternal (*External Audt*).
6. *Monitoring*.
7. Kepenasihatan.

Tujuh fungsi berikut akan menghasilkan pembagian kekuasaan (kekuatan) yang seimbang di antara Lembaga atau institusi yang termasuk dalam struktur tata kelola perusahaan. Fungsi pengawasan dilakukan oleh dewan komisaris. Dalam teori keagenan fungsi ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem *monitoring* atas jalannya pengurusan yang dilakukan oleh direksi. Fungsi pengawasan oleh dewan komisaris akan mengurangi kemungkinan sifat oportunistis direksi sebagai agen.

2.1.5 Kepemilikan Institusional

Struktur kepemilikan saham pada perusahaan publik dapat digolongkan menjadi tiga yaitu kepemilikan perorangan, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial yang didalamnya termasuk eksekutif perusahaan (Pohan et al, 2009). Kepemilikan Institusional dapat diartikan proporsi saham yang beredar yang dimiliki oleh pihak institusi lain di luar perusahaan bank, perusahaan asuransi,, perusahaan investasi, dana pensiun dan lain-lain pada akhir tahun yang diukur dengan presentase, Wahidawati (2001). Kepemilikan Institusional yang tinggi pada suatu perusahaan akan membuat intensitas pengawasan terhadap praktik *tax avoidance* juga semakin tinggi.

2.1.6 Ukuran Dewan Direksi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 mendefinisikan direksi sebagai organ emiten atau perusahaan publik (secara umum-pen.) yang bertanggungjawab penuh terhadap pengurusan emiten atau perusahaan publik sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik.

Tugas menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari dilakukan oleh direksi, Dewan direksi memiliki andil dalam melakukan *corporate governance*, bahkan dewan direksi merupakan peranan sentral dalam *corporate governance*. Fungsi dari dewan direksi adalah sebagai wakil dewan komisaris dalam tata kelola perusahaan. Semakin banyak proporsi dewan direksi dalam suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula kompetensi yang terjadi untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Irawan dan Farahmita (2012) berpendapat dewan direksi dapat mempengaruhi praktik *Tax Avoidance* perusahaan. Irawan dan Farahmita (2012) membuktikan dalam penelitian mereka semakin besar total anggota dalam dewan direksi, tingkat kompetisi yang terjadi antar direksi akan meningkat sehingga timbul harapan tata kelola perusahaan akan menjadi lebih baik. Pada saat perusahaan mengalami *financial distress* dan manajer akan cenderung lebih agresif dalam melakukan praktik *tax avoidance*, peran dewan direksi adalah membatasi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan.

2.1.7 Ukuran Dewan Komisaris

Fungsi pengawasan dalam perseroan terbatas dilakukan oleh dewan komisaris. UUPT mencantumkan dua fungsi utama dewan komisaris, yaitu pengawasan dan pemberian nasihat (UUPT Pasal 108). Seperti halnya direksi, dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota dewan komisaris wajib mendasarkan diri pada kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (UUPT Pasal 104). Setiap tindakan harus dilandasi pada iktikad baik, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab. Jika hal tersebut tidak dilakukan, setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2014 mengharuskan dewan komisaris terdiri atas kurang lebih 2 (dua) orang anggota. Satu di antara anggota komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris. Dewan komisaris yang lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri. Keputusan yang dibuat merupakan keputusan dewan (UUPT Pasal 108 ayat (4)). Oleh karena itu, jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya hingga mengakibatkan kerugian bagi perseroan, tanggung jawab pribadi yang diakibatkan menjadi tanggung jawab renteng bagi setiap anggota dewan komisaris. Kesalahan atau kelalaian itu dapat terjadi karena tidak adanya iktikad baik, kurangnya kehati-hatian, dan tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab secara pribadi dan tanggung jawab renteng ini muncul sebagai akibat diterapkannya doktrin *fiduciary duty*.

Doktrin *fiduciary duty*, *business judgement rule*, *piercing the corporate veil* dan *intravires* berlaku untuk dewan komisaris. Anggota dewan komisaris diangkat oleh RUPS (UUPT Pasal 111 ayat (1)) dengan tugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat pada direksi (UUPT Pasal 108 ayat (1)). Kewajiban fidusia dewan komisaris tercantum dalam UUPT Pasal 114 ayat (2)), yang menyatakan bahwa setiap anggota dewan komisaris wajib dengan iktikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab menjalankan tugas pengawasan dan memberi nasehat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Tugas dan wewenang dewan komisaris dinyatakan dalam beberapa pasal sebagai berikut:

1. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya (Pasal 116 Huruf a).
2. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain (Pasal 116 Huruf b).
3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS (Pasal 116 Huruf c).

4. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pembagian wewenang kepada dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan pembuatan hukum tertentu. (Pasal 117 ayat (1)).
5. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu (Pasal 118 (1)).
6. Dalam menjalankan tugas pengawasan dewan komisaris dapat membentuk komite yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota dewan komisaris.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tugas utama dari seorang dewan komisaris adalah mengawasi berjalannya suatu perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris wajib mendasarkan diri pada kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan Komisaris juga berperan sebagai penengah dan penghubung antara pemegang saham dengan agen untuk mengurangi konflik antar keduanya. Dewan komisaris berperan sebagai pemberi arah dan petunjuk untuk mengelola dan memutuskan strategi perusahaan. Dengan adanya tanggung jawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka komisaris independen diharapkan akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan sehingga, mencegah praktik *Tax Avoidance* (Puspita and Harto 2014).

2.1.8 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris guna membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya. Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota komite audit mencakup kompetensi, integritas, dan independensi.

Dalam menjalankan tugasnya komite audit berkooordinasi dengan direksi dan bagian-bagian yang berada di bawahnya, terdiri atas sebagai berikut:

1. Akuntansi.
2. Audit Internal.
3. Manajemen resiko.
4. Kepatuhan / legal.
5. Etika.

6. Sekertaris Perusahaan.

Komite audit juga berkomunikasi dengan akuntan publik dalam pelaksanaan audit umum laporan keuangan historis. Jika dikelompokkan, tugas dan tanggung jawab komite audit meliputi hal-hal yang berkaitan dengan poin-poin berikut:

1. Pelaporan Keuangan.
2. Akuntan Publik.
3. Audit internal.
4. Manajemen resiko.
5. Ketaatan terhadap etika dan perauturan perundang-undangan.
6. Pengaduan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan, tugas komite audit adalah memastikan bahwa laporan keuangan tersusun dengan baik dan sesuai dengan standard yang ditentukan. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya (Winata, 2014).

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Kesimpulan
1.	(Rani Alfianti,2017)	Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Independen : 1. <i>Financial Distress</i> 2.kepemilikan manajerial 3.ukuran dewan direksi 4.ukuran dewan komisaris 5.komite audi	1. <i>financial distress</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik <i>Tax Avoidance</i> . 2. Ukuran Dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik <i>Tax Avoidance</i> . 3. komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik <i>Tax Avoidance</i> 4. kepemilikan saham manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik <i>Tax Avoidance</i>

			5. komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik <i>Tax Avoidance</i> .
2.	Amrie Firmansyah, (2017)	<p>Dependen: <i>Tax Aggressiveness</i></p> <p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial Distress</i> 2. <i>Real Earnings Management</i> 3. <i>Corporate Governance</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Financial distress tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 2. hanya manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan yang berpengaruh dalam meningkatkan agresivitas pajak. 3. corporate governance, jumlah komite audit dan persentase kepemilikan institusional menunjukkan mampu menurunkan agresivitas pajak, sedangkan persentase komisaris independen menunjukkan hasil yang sebaliknya.
3.	(Sarra, 2017)	<p>Dependen : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konservatisme Akuntansi 2. Komite Audit 3. Dewan Komisaris Independen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 2. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 3. Dewan komisaris independen berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 4. konservatisme akuntansi, komite audit dan dewan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh


			signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
4.	(Novi Sundari, 2017)	<p>Dependen : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konservatisme Akuntansi 2. Intensitas Aset Tetap 3. Kompensasi Rugi Fiskal 4. Kepemilikan Manajerial 5. Kualitas Audit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservatisme akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 2. Intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 3. Kompensasi rugi fiskal tidak memberikan dampak bagi perusahaan terkait <i>tax avoidance</i> 4. Kepemilikan saham manajerial berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 5. Kualitas audit tidak berpengaruh
5.	(Deddy, et al, 2016)	<p>Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Audit 2. Komisaris Institusional 3. Dewan Komisaris 4. Ukuran Perusahaan (SIZE) 5. Leverage 6. Profitabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Komite Audit berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance (CETR)</i> 2. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance (CETR)</i>. 3. Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance (CETR)</i>
6.	(Batara, 2015)	<p>Dependen : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konservatisme 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>.

		<p>Akuntansi</p> <p>2. Kepemilikan Manajerial</p> <p>3. Ukuran Dewan Komisaris</p>	<p>2. Kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p> <p>3. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>
--	--	--	---

2.3 Model Konseptual Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang telah dibuat, maka peneliti membuat model konseptual sebagai berikut :

**2.2 Gambar
Konseptual Penelitian**



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance

Pada dasarnya perusahaan mengalami *financial distress* karena adanya pengelolaan bisnis yang kurang baik dalam perusahaan. Untuk mempertahankan citra serta perusahaan bisa tetap beroperasi, perusahaan yang terjebak dalam *financial distress* berpotensi memanipulasi kebijakan akuntansi mereka dengan tujuan menaikkan penghasilan operasional untuk sementara waktu

agar bisa melunasi hutang mereka, atau memanipulasi kemampuan mereka untuk membayar hutang pada kreditor (Frank *et al.*, 2009).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lanis, Richardson dan Taylor (2015) menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, perusahaan yang mengalami *financial distress* menunjukkan peningkatan pada biaya modal, *rating* kredit yang melemah, dan meningkatkan kecenderungan manajer untuk mengambil risiko lebih untuk makin melakukan *Tax Avoidance*. Semakin besar keterlibatan perusahaan dalam *financial distress*, maka semakin besar pula perusahaan tersebut akan melakukan *Tax Avoidance*. ETR merupakan alat ukur dari *tax avoidance*, dimana ETR dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang terbalik, dimana semakin rendah nilai ETR semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

H1: *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan Institusional merupakan persentase kepemilikan saham oleh investor institusional seperti perusahaan investasi bank, perusahaan asuransi, maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain. Adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang optimal terhadap perusahaan. Diharapkan dengan adanya pengawasan yang lebih optimal dapat mencegah terjadinya kegiatan praktik *tax avoidance*. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suardana (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.3 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Tax Avoidance

Dewan Direksi ambil bagian dalam pelaksanaan *corporate governance*, bahkan dewan direksi adalah peran *central* dalam *corporate governance*. Fungsi dewan direksi adalah sebagai wakil dewan komisaris dalam tata kelola perusahaan. Dalam teori agensi disebutkan bahwa, untuk mengurangi potensi konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terkait, maka diperlukan *corporetae governance* yang baik. Hal ini disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Farahmita

(2012) bahwa semakin besar total anggota dalam dewan direksi, tingkat kompetisi yang terjadi antar direksi akan meningkat sehingga timbul harapan tata kelola perusahaan akan menjadi lebih baik. Dewan direksi dianggap akan menekan laju *Tax Avoidance* yang disebabkan semakin baiknya pengawasan yang dilakukan oleh dewan direksi, maka kemungkinan penyelewengan yang dilakukan pihak manajemen pun akan semakin kecil dikarenakan dewan direksi mempunyai wewenang untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan oleh pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan. Pihak manajemen biasanya akan melakukan tindakan-tindakan yang bisa menjadi sebuah kecurangan baik itu demi kepentingan perusahaan ataupun semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi seperti motivasi atas bonus dan *reward* yang diperoleh dari hasil kinerja yang dianggap baik. ETR merupakan alat ukur dari *tax avoidance*, dimana ETR dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang terbalik, dimana semakin rendah nilai ETR semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Maka dari itu, semakin banyak anggota dewan direksi dalam perusahaan, maka akan semakin kecil perusahaan terlibat dalam *Tax Avoidance*.

H3: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.4 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap *Tax Avoidance*

Dewan komisaris adalah anggota yang berasal dari kalangan luar perusahaan yang tidak memiliki afiliasi secara langsung dengan perusahaan. Dewan Komisaris memiliki andil dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan untuk memastikan *Corporate Governance* dijalankan dengan benar. Semakin banyak total dewan komisaris, pengawasan manajemen akan lebih ketat. Hal ini dikarenakan pihak manajemen umumnya memiliki sifat oportunistik (Forum *Corporate Governance* Indonesia, 2002). Manajemen akan berusaha memaksimalkan laba bersih untuk meningkatkan bonus yang akan didapat, karena laba merupakan salah satu dari indikator utama. ETR merupakan alat ukur dari *tax avoidance*, dimana ETR dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang terbalik, dimana semakin rendah nilai ETR semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Batara dan Maria (2015)

menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

H4: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.5 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit dianggap sebagai nilai tambah dalam perusahaan, di mana investor merasa lebih aman berinvestasi dengan perusahaan yang menerapkan *good corporate governance*, karena komite audit sudah menjadi salah satu komponen umum dalam *good corporate governance*. Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk memastikan jika laporan keuangan dan pelaksanaan audit (internal maupun eksternal) sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Karena pengawasan komite audit dalam proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, dipercaya akan mengurangi agresifitas perilaku penghindaran pajak perusahaan. Maharani dan Suardana (2014) dalam penelitian mereka menemukan bagaimana komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance*. Maharani dan Suardana (2014) menyatakan, perusahaan yang memiliki komite audit lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam penyajian laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan komite audit akan mengawasi seluruh kegiatan yang terjadi dalam perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H5: Komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*